



KABUPATEN NGANJUK

KEPUTUSAN KEPALA DESA JATIREJO

NOMOR : 188 / 24 /K/411.516.2010 /2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2026

KEPALA DESA JATIREJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa serta ketentuan Pasal 36 ayat (6) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, maka perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah

- beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2024;
 13. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;
 14. Peraturan Desa Jatirejo Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2028;
 15. Peraturan Desa Jatirejo Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2026.

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas:
- a. mempersiapkan dan merencanakan kegiatan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026;
 - b. melaksanakan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026, meliputi:
 - 1. pencermatan perkiraan pendapatan Desa;
 - 2. pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa;
 - 3. pencermatan ulang dokumen RPJMDesa;
 - 4. penyusunan rancangan RKP Desa dan rancangan DU RKP Desa;
 - 5. penyusunan rencana kegiatan, desain teknis dan rencana anggaran biaya (RAB) kegiatan;
 - c. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Desa.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jatirejo
pada tanggal 11 Juni 2025

KEPALA DESA JATIREJO



SUPANDI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA JATIREJO
NOMOR 188 / 24 /K/411.516.2010 /2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA TAHUN 2026

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2026

No	Kedudukan dalam Tim	Jabatan dalam Pemerintahan Desa	Nama
1.	Pembina	Kepala Desa Jatirejo	SUPANDI
2.	Ketua	Sekretaris Desa Jatirejo	MIA AYU PRASETYANI
3.	Sekretaris	LPM	HARIYONO
4.	Anggota	KPMD	ABI AMARTO
5.	Anggota	Perangkat Desa	NYONO
6.	Anggota	Unsur Perempuan	DEWI WULANSARI
7.	Anggota	Unsur Perempuan	SUDARSIH

KEPALA DESA JATIREJO



SUPANDI